

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, dimana setiap individu membutuhkan individu lainnya, seperti dalam kelompok kecil yang sering ditemukan yakni sebuah keluarga. Menurut Margaret M. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri).¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dalam penelitian ini selanjutnya disebut UU Perkawinan), mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan secara lahir batin antara pasangan pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang seharusnya menjadi ruang untuk berbagi cinta dan kasih sayang, sering kali berubah menjadi ajang bagi seseorang untuk mengekspresikan kemarahannya. Masalah-masalah kecil yang seharusnya dapat didiskusikan dengan tenang dapat meningkat menjadi masalah besar jika ditangani pada waktu yang tidak semestinya atau dengan langkah yang tidak tepat. Keluarga sering kali terlibat dalam kegiatan kriminal karena berbagai alasan, seperti ledakan emosi, tindakan yang tidak disengaja, atau kesalahan yang tidak disengaja.

¹ M. Dzaky Prasetyo. (2019). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri*. Bandar Lampung: Skripsi, hlm. 1.

Konflik perbedaan pendapat di antara pasangan adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Tidak ada keluarga yang sepenuhnya bebas dari konflik, karena hampir setiap rumah tangga pernah mengalaminya. Hanya saja yang membedakan yaitu cara mengatasi dan menyelesaikan konflik maupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Ada yang menyelesaikan masalah dengan cara marah yang berlebih-lebihan, teriakan, makian, ekspresi wajah yang menyeramkan, maupun hentakan-hentakan fisik sebagai cara untuk melampiaskan amarah. Bahkan, ada pula yang berperilaku menyerang, memaksa, mengancam maupun melakukan kekerasan fisik.² Hal tersebut memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga pada hubungan perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga (dalam hal ini disebut KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), disebutkan mengenai definisi KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT yang terjadi tidak hanya dalam bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik.³

² May Saroh H. L. (2018). *Kajian Kriminologi Atas Istri Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Suaminya (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)*. Medan: Skripsi, hlm. 1.

³ Richard Sianturi, Nur Rochaeti, & Budhi Wisaksono. (2017). *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang*. Semarang: Diponegoro Law Journal, 6(1), 2.

Spouse abuse merupakan salah satu bentuk dari *family abuse* atau *family violence* (KDRT), yang mengacu pada kekerasan terhadap pasangan, baik suami maupun istri. Hal ini melibatkan tindakan kejahatan keluarga yang ditandai dengan perilaku negatif seperti kekerasan, ucapan berbahaya, pelecehan, dan menyakiti dengan sengaja, yang dilakukan berulang kali dan dengan cara yang terpola.⁴ Terkadang, individu yang melakukan KDRT tidak menyadari bahwa perilaku mereka termasuk dalam kategori KDRT. Akibat dari kualitas dan kontrol diri tidak dijaga dapat mengganggu integritas dan keharmonisan, yang pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini kemudian menimbulkan rasa ketidakamanan ataupun ketidakadilan bagi suami maupun istri dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁵

Pelaku KDRT tidak hanya dilakukan oleh suami saja, namun istri seringkali menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya hal tersebut karena istri berada di bawah tekanan, didorong oleh situasi yang mendesak dan kepentingan pribadi. Organisasi Kesehatan melaporkan kekerasan domestik yang dilakukan oleh perempuan lebih cenderung dalam bentuk pertahanan diri. Seorang istri, yang didorong oleh emosi yang kuat, dapat bertindak tidak rasional dan mengambil nyawa suaminya yang telah menjadi pasangannya selama ini. Emosi yang telah menguasai seseorang

⁴ Azzahra Natila. (2022). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Istri yang Melakukan Pembakaran Terhadap Suami dan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Skripsi, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

mengakibatkan istri tidak dapat berfikir secara jernih sehingga keputusan yang diambil dalam kondisi tersebut dapat berakibat fatal.⁶

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11 UU PKDRT). Hal ini karena setiap orang yang mengalami ancaman atau merasa dirinya tidak aman, maka berhak mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengenai hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang merupakan hak asasi, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang merupakan hak asasi, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang merupakan hak asasi. Pemerintah memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU PKDRT, sebagai berikut:

- a. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang menangani penghapusan KDRT;
- b. Pemerintah bertugas untuk melakukan berbagai upaya komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan keasadaran masyarakat tentang KDRT;
- c. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penjangkauan dan memberikan advokasi kepada masyarakat mengenai KDRT;
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan Pendidikan tentang sensitivitas gender dan isu-isu KDRT. Selain itu, pemerintah harus membangun standar dan akreditasi untuk layanan yang peka terhadap isu-isu gender.

⁶ Gusye Prayudi. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Majalengka: Merkid Press, hlm. 27.

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) per Maret 2024, tercatat sebanyak 4.657 tindak pidana kekerasan yang dilaporkan di Indonesia, yang Sebagian besar melibatkan korban perempuan sejumlah 4.079 orang, dan korban laki-laki sejumlah 1.002 orang. Dari keseluruhan jumlah kasus, terdapat 2.845 kasus KDRT. Dengan jumlah korban pada kasus KDRT sebanyak 3.071 orang, hal ini menunjukkan angka yang sangat signifikan karena menjadi kasus tertinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Sementara, pelaku kekerasan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.110 orang, sedangkan pelaku kekerasan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 410 orang.⁷

Berdasarkan data jumlah perkara KDRT yang masuk pada register perkara Pengadilan Negeri Surabaya dalam kurun waktu 2020 – 2024 terdapat sebanyak 64 kasus. Sementara, perkara KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Surabaya tercatat terdapat 2 (dua) kasus. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2021 dan 2023, di mana masing-masing terdapat 1 (satu) kasus. Tahun 2024 terhitung dari bulan Januari hingga bulan Mei saat ini masih belum terdapat kasus mengenai KDRT yang dilakukan oleh istri.

Nilai-nilai sosial budaya di lingkungan tertentu serta lemahnya kontrol sosial dan hukum di masyarakat merupakan faktor penyumbang terjadinya KDRT.⁸ KDRT ini timbul karena adanya anggapan para korban bahwa

⁷ Kemenpppa.go.id., “Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 18 Maret 2024.

⁸ Hamidah Abdurrachman, dkk. (2022). *Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*. Tegal: DIKTUM (Jurnal Ilmu Hukum), 10(1), 26.

kekerasan sebagai hal yang biasa, sementara melaporkan anggota keluarga ke pihak berwenang dianggap sendiri sebagai aib. Status sosial laki-laki yang dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan juga menjadi alasan mengapa suami enggan melaporkan atau mencari perlindungan saat menjadi korban KDRT karena rasa malu.⁹

Kriminalitas dalam ruang lingkup rumah tangga yang terjadi saat ini terlebih pelakunya merupakan istri sendiri menimbulkan rasa miris terhadap negeri ini. Yang mana seharusnya keluarga merupakan tempat ternyaman, tetapi justru sebaliknya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam aspek kriminologis dari kejahatan-kejahatan ini secara lebih mendalam terkait penelitian skripsi yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Kasus Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya?

⁹ Arianus Harefa. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Nias: Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 18 – 20.

2. Bagaimana upaya meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
2. Untuk menganalisis upaya meminimalisir dan menanggulangi untuk mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memperdalam pemahaman dan pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya bagi para pembaca mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara Praktis
 - a. Penulisan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan tambahan oleh mahasiswa lain dalam melakukan penelitian mengenai kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
 - b. Penulisan ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini bukan suatu permasalahan baru, tetapi dalam substansi yang dibahas merupakan fenomena hukum yang baru dengan mengkaji suatu kasus hukum. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang secara substansi hampir mendekati substansi pada penelitian ini, adapun pembeda tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	May Saroh Hanafi Lubis, 2018, Kajian Kriminologi Atas Istri Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Suaminya (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat). ¹⁰ (Skripsi)	Pelaku seorang istri	Mengkaji mengenai faktor penyebab dalam tindak pidana pembunuhan dan modus operandi yang dilakukan.
2.	Pinondang, 2021, Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami. ¹¹ (Jurnal)	Pelaku seorang istri	Membahas mengenai pengaturan istri sebagai pelaku KDRT dalam UU PKDRT, bentuk-bentuk KDRT, dan upaya perlindungan

¹⁰ May Saroh H. L., *Op.cit.*, hlm. 5.

¹¹ Pinondang. (2021). *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami*. Medan: Jurnal Rectum, 3(2), 428.

			hukum terhadap suami sebagai korban KDRT.
3.	Ni Gusti Agung Ayu M. T. W., 2023, Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Suatu Kajian Kriminologis. ¹² (Jurnal)	Pelaku seorang istri	Hanya membahas mengenai kajian kriminologis istri sebagai pelaku tindak pidana KDRT.

Tabel 1. Keaslian Penelitian
Sumber: Diolah Sendiri

Tabel di atas dapat dilihat terdapat pembeda antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dengan perbedaan utama adalah fokus pada jenis tindak pidana tertentu. Penelitian penulis berfokus pada kasus-kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi penanggulangan yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, sosiologis, dan kultural yang berdampak pada dinamika kekerasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris. Penelitian hukum empiris memfokuskan pada analisis hukum

¹² Ni Gusti Agung Ayu M. T. W. (2023). *Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Suatu Kajian Kriminologis*. Bali: Open Jurnal System, 18(4), 873.

sebagai perilaku yang nyata dalam masyarakat, memperlakukannya sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis yang dijumpai individu dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menguraikan dan memperjelas subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang dicapai.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor penyebab serta upaya meminimalisir dan menanggulangi KDRT.

Penelitian hukum yuridis-empiris berfokus pada pemahaman hukum yang dituangkan dalam norma-norma dan menyelidiki bagaimana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dalam perilaku sosial di masyarakat. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi keselarasan antara ketentuan hukum dengan penerapannya di masyarakat, serta mengumpulkan data konkret untuk menjelaskan kasus KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, khususnya pada kasus-kasus yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berbeda untuk melakukan penelitian hukum ini, yaitu antara lain:

¹³ Muhaimin. (2020). *Buku Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 122.

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, hlm. 93.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan karena sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengacu pada undang-undang tentang KDRT dan kerangka hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian ini, pendekatan sosiologis yang digunakan, yaitu pengaruh norma sosial, nilai sosial, struktur, dan dinamika keluarga dalam berkontribusi terhadap terjadinya KDRT.

3. Pendekatan Psikologis (*Psychology Approach*)

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶ Muhaimin. *Op.cit.*, hlm. 87.

hukum.¹⁷ Penulis menggunakan pendekatan psikologis dalam penelitian ini untuk meneliti kondisi mental dan latar belakang yang mempengaruhi perilaku kekerasan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian ini, membutuhkan sumber data yang menjadi pedoman dasar. Penelitian ini berpedoman pada sumber data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara di lapangan, dan didukung oleh data sekunder. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum, baik yang diklasifikasikan sebagai sumber hukum primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji oleh penulis, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 88.

- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Termasuk di dalamnya adalah data-data laporan KDRT yang melibatkan istri sebagai pelaku, hasil penelitian, jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan topik yang penulis teliti.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data primer, penulis awali dengan melakukan observasi untuk mengetahui jumlah kasus KDRT yang melibatkan istri terhadap suami pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis juga melaksanakan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan terbuka dengan menggunakan format tanya jawab terstruktur yang disusun secara sistematis, jelas, dan terfokus pada permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis mewawancarai beberapa narasumber, termasuk:

- 1) Hakim, selaku yang bertanggung jawab menangani perkara tersebut dan mempertimbangkan dari segi yuridis.
- 2) Dosen Kriminologi, selaku yang memberikan perspektif dari segi kriminologis.

Penulisan penelitian ini didukung oleh data primer, di mana penulis juga mengumpulkan data sekunder melalui laporan kasus KDRT pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, serta melalui studi pustaka dan dokumen, untuk memperkuat penulisan penelitian ini. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian hukum lainnya yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Sementara itu, untuk studi dokumen juga dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, yang menjadi dasar dan acuan penelitian penulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Metode analisis data ini dilakukan dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Tujuan dari penggunaan analisis deskriptif adalah untuk menguraikan penyebaran fenomena tertentu, sifat-sifat individu, situasi, atau kondisi dalam suatu kelompok tertentu, atau untuk menentukan apakah ada hubungan antara fenomena yang berbeda di dalam masyarakat. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian di lapangan serta studi kepustakaan kemudian diorganisir dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan pada penelitian ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Bab Pertama*, menyajikan pendahuluan yang menguraikan topik penelitian. Bab ini meletakkan dasar bagi penelitian utama dengan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.
- b. *Bab Kedua*, membahas analisis kriminologis tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab pertama membahas mengenai perkara dan data perkara KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab kedua membahas tinjauan kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana KDRT tersebut.
- c. *Bab Ketiga*, berfokus pada pembahasan mengenai upaya meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Pada bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yaitu *sub-bab pertama* membahas mengenai upaya meminimalisir dan menanggulangi dalam mengatasi tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Kemudian pada *sub-bab kedua* membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tersebut.

- d. *Bab Keempat*, merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam upaya mengurangi dan menanggulangi tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk skripsi ini kurang lebih dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan. Waktu penelitian dimulai dari minggu pertama bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 yang sudah mencakup semua proses penelitian. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data maupun informasi, pendaftaran skripsi dan bimbingan skripsi, pengajuan judul, ujian lisan hingga pengumpulan skripsi.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh pengumpulan sumber data terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Surabaya beralamatkan di Jalan Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tindak Pidana Secara Umum

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan istilah konsep tindak pidana sebagai *Strafbaarfeit*. Istilah delik biasanya digunakan dalam literatur hukum pidana, sementara pembuat undang-undang biasanya menyebutnya sebagai “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, atau “tindak pidana” ketika menyusun undang-undang. Meskipun telah dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi formal mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*. Akibatnya, para ahli hukum telah berusaha untuk menjelaskan makna dan implikasinya, tetapi konsensus tentang interpretasinya masih sulit dipahami.¹⁸

Istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum pidana, yakni :¹⁹

- a. *Strafbaar Feit*, yaitu mengacu pada peristiwa pidana;

¹⁸ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Nusantara Persada Utama, hlm. 35.

¹⁹ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 5.

- b. *Strafbaar Handlung*, yaitu istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana Jerman, yang mengacu pada suatu tindak pidana;
- c. *Criminal Act*, yakni tindakan yang melanggar hukum atau kriminal.

Berdasarkan pengertian di atas, maka istilah *Strafbaarfeit* merujuk pada suatu kejadian atau tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. *Delict* dalam bahasa asing memiliki arti yang menunjukkan pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Demikian pula, Moeljatno menjelaskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁰ Sedangkan Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dapat dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya dan diakui oleh hukum sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “peristiwa pidana” dan “delik” memiliki makna

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

²¹ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 37.

yang sama. Kedua istilah tersebut berasal dari istilah Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”. Dengan demikian, baik “peristiwa pidana” maupun “delik” merujuk pada suatu peristiwa atau Tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana dan berpotensi dikenakan sanksi.

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur tertentu. Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain:²²

1. terdapat individu atau subjek yang terlibat;
2. ada kesalahan yang terjadi;
3. perilaku yang melanggar undang-undang atau peraturan hukum;
4. perilaku yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan hukuman yang dikenakan bagi mereka yang melanggar;
5. terjadi pada waktu, tempat, dan dalam keadaan tertentu.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa unsur, yakni:

²² Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto. (2022). *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Probolinggo: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), 221 – 222.

1. Unsur Perbuatan Manusia

Menurut Van Hamel, pada konteks tindakan manusia, istilah perbuatan atau *feit* memiliki 3 (tiga) definisi yang berbeda, yaitu:²³

a. Perbuatan (*feit*) dan Peristiwa Pidana (delik)

Perbuatan (*feit*) dan peristiwa pidana (delik) memiliki arti yang luas. Contohnya, jika sebuah insiden mencakup beberapa orang yang diserang dan ada juga pencurian yang terjadi selama penyerangan, maka penuntutan tidak dapat hanya berfokus pada salah satu dari tindakan tersebut. Sehingga dapat dikenakan lebih dari satu penuntutan.

b. Perbuatan (*feit*) dan Tindak Pidana yang Didakwakan

Perbuatan (*feit*) dan tindak pidana yang didakwakan definisinya terlalu terbatas. Contohnya, jika seseorang didakwa melakukan penyerangan yang menyebabkan kematian, tetapi kemudian terungkap bahwa tindakan tersebut sebenarnya adalah pembunuhan yang disengaja. Maka dakwaan harus direvisi menjadi “pembunuhan yang disengaja”, hal ini berbeda dengan “penganiayaan yang menyebabkan kematian”.

²³ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 45 – 46.

c. Perbuatan (*feit*) dan Perbuatan Material

Perbuatan (*feit*) dan perbuatan material didefinisikan sebagai tindakan yang terpisah dari unsur kesalahan dan akibatnya. Definisi ini menjadikan ketidakcocokan yang ada dalam definisi sebelumnya bisa dihindari karena pada dasarnya memiliki esensi yang sama.²⁴ Esensi kedua istilah ini tetap sama, yaitu menekankan pada tindakan itu sendiri sebagai fokus utama, tanpa melibatkan pertimbangan tentang kesalahan atau dampaknya dalam fase pendefinisian awal.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Menurut Simons, tindakan melawan hukum mengacu pada perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, yang tidak hanya mencakup pelanggaran hak-hak individu (hukum subyektif), tetapi juga pelanggaran Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Hal ini mencakup perilaku yang melanggar larangan atau kewajiban hukum, atau yang melanggar kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

3. Tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang

Tindakan ini tunduk pada sanksi hukum. Suatu tindakan agar dapat dianggap sebagai tindak pidana, tindakan tersebut haruslah tindakan yang tunduk pada sanksi hukum. Jika suatu perbuatan tidak terkait dengan sanksi hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁶

4. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab

Penerapan pidana pada dasarnya mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya merupakan unsur penting. Jika pelaku tidak mampu bertanggung jawab, mereka tidak dapat dihukum. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus sudah dewasa dan waras. Jika pelaku bukan orang dewasa atau orang dewasa tetapi tidak sehat secara mental, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Penentuan apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan

²⁶ Lukman Hakim. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 11.

harus didukung oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang berkualifikasi.²⁷

5. Perbuatan tersebut harus terjadi sebagai akibat dari kesalahan pelaku (*schuld*)

Seseorang dapat menghadapi hukuman jika mereka dengan sengaja melakukan tindakan ilegal. Namun, jika seseorang terlibat dalam tindakan ilegal tanpa kesengajaan, unsur kesalahan tidak ada. Dengan demikian, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁸

1.7.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Umumnya, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan (*rechtsdelicten*) adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun tidak secara eksplisit dapat dihukum oleh hukum atau didefinisikan sebagai pelanggaran dalam undang-undang hukum. Tindakan-tindakan ini dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak adil. Di sisi lain, pelanggaran adalah tindakan yang oleh masyarakat dianggap sebagai tindakan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁸ Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Malang: Sangir Multi Usaha, hlm. 43.

kriminal hanya jika tindakan tersebut telah didefinisikan secara hukum sebagai pelanggaran.²⁹

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formal mengacu pada tindak pidana yang fokusnya adalah pada tindakan yang dilarang itu sendiri, dan dianggap selesai ketika tindakan tersebut telah dilakukan. Di sisi lain, tindak pidana materiil didasarkan pada konsekuensi yang dihasilkan dari melakukan tindakan yang dilarang, dan hanya berlaku jika konsekuensi tersebut benar-benar terjadi.³⁰

c. Tindak pidana konkret dan tindak pidana abstrak

Tindak pidana konkret adalah tindakan melanggar hukum yang secara eksplisit dilarang oleh hukum, dengan konsekuensi yang jelas yang berdampak pada orang lain. Sedangkan, kejahatan abstrak juga dilarang oleh hukum, tetapi tidak memiliki konsekuensi yang spesifik atau langsung bagi korban.

d. Tindak pidana *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Commission adalah tindakan melanggar larangan yang diuraikan dalam undang-undang. Sedangkan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁰ Lukman Hakim, *Loc.cit.*, hlm. 12.

Omissionis adalah tindakan yang melanggar perintah atau kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Sementara *Commissionis Per Omissionem Commissa* adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak menjalankan suatu tindakan tertentu, yang meskipun demikian, tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur oleh undang-undang.³¹

- e. Tindak pidana yang menimbulkan kerugian dan tindak pidana yang menimbulkan bahaya

Kejahatan ini melibatkan pelanggaran berwujud dan tidak berwujud. Kejahatan yang terjadi menggambarkan konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan seseorang. Akibat yang dialami oleh korban dapat berupa kerugian atau sesuatu yang menimbulkan ancaman bagi dirinya.³²

- f. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda

Tindak pidana tunggal adalah pelanggaran hukum yang terjadi hanya sekali, tetapi masih diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, tindak pidana ganda adalah pelanggaran hukum yang dilakukan berulang kali atau telah menjadi kebiasaan.³³

³¹ Sudarto. (2018). *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 73.

³² *Ibid.*, hlm. 74.

³³ Muhammad Aenur Rosyid. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Digilib.Uinkhas, 2020, hlm. 45.

g. Tindak pidana umum, khusus, dan politik

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa kualifikasi khusus untuk pelakunya. Sebaliknya, tindak pidana khusus didefinisikan oleh hukum sebagai tindak pidana yang berlaku khusus untuk individu tertentu. Kejahatan politik, di sisi lain, melibatkan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan warga negara dan pemerintah atau terkait dengan institusi pemerintah.³⁴

h. Tindak pidana persiapan, tindak pidana percobaan, tindak pidana selesai, dan tindak pidana berlanjut

Tindak pidana persiapan mengacu pada tindakan yang diambil oleh seseorang sebelum melakukan tindak pidana, yang sering kali dilihat sebagai pemufakatan jahat. Tindak pidana percobaan terjadi ketika seseorang berniat untuk melakukan tindakan ilegal, tetapi tidak dapat menyelesaikannya karena keadaan tertentu. Tindak pidana selesai adalah tindakan melanggar hukum yang memenuhi semua unsur yang disyaratkan dari sebuah kejahatan. Sebaliknya, tindak pidana berlanjut adalah tindakan

³⁴ Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 139.

mlanggar hukum yang terjadi berulang kali dalam rentang waktu tertentu.³⁵

i. Tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan

Tindak pidana kesengajaan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan kesadaran penuh, dimana pelakunya mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Sebaliknya, tindak pidana kealpaan terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, sehingga pelaku gagal melakukan kewajibannya atau tidak memperkirakan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum.³⁶

j. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan resmi. Sebaliknya, tindak pidana aduan ialah tindak pidana yang memerlukan pengaduan agar proses peradilan dapat dilanjutkan.³⁷

k. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana terkuualifikasi

Tindak pidana sederhana adalah jenis tindak pidana yang paling dasar dan tidak memiliki unsur yang memberatkan. Sebaliknya, tindak pidana terkuualifikasi ialah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁶ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 74.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

tindak pidana yang menggabungkan tindak pidana dasar dengan unsur-unsur tambahan yang memberatkan.

1.7.2 Kajian Kriminologi Secara Umum

1.7.2.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji mengenai kejahatan. Istilah "kriminologi" diperoleh dari kata "*crimen*," yang memiliki arti kejahatan atau penjahat, dan "*logos*," yang memiliki arti ilmu. Dengan demikian, kriminologi didefinisikan sebagai studi ilmiah yang membahas tentang kejahatan atau penjahat. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tindakan kriminal sebagai fenomena sosial. Ia juga menjelaskan bahwa kriminologi mencakup penyusunan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut.³⁸

Sutherland juga mengelompokkan kriminologi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu sebagai berikut:³⁹

a. Sosiologi hukum

Kejahatan dalam sosiologi hukum, didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, ketika

³⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2019). *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 10 – 11.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

memeriksa penyebab kejahatan, perlu juga untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap evolusi hukum, khususnya hukum pidana.

b. Etiologi kejahatan

Etiologi kejahatan adalah bidang dalam kriminologi yang berfokus pada pemahaman tentang asal-usul perilaku kriminal. Bidang ini merupakan bidang studi utama dalam disiplin kriminologi.

c. *Penology*

Penologi pada dasarnya didefinisikan sebagai studi tentang hukuman, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pengendalian kejahatan, termasuk tindakan represif dan preventif.

Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan secara menyeluruh. Selain itu, Bonger mengklasifikasikan kriminologi menjadi dua kategori: kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup hal-hal seperti:⁴⁰

a. Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah disiplin ilmu yang meneliti ciri-ciri fisik atau tanda-tanda khusus yang dimiliki pelaku

⁴⁰ Hendy Sugianto. (2019). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Kota Batam*. Batam: Skripsi.

kejahatan, yang menjadi bagian dari karakteristik unik mereka.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah cabang ilmu yang meneliti kejahatan dalam hubungannya dengan fenomena sosial.

c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang meneliti kejahatan melalui perspektif psikologis.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi dan neuropatologi dalam kriminologi adalah bidang ilmu yang fokus pada studi tentang pelaku kejahatan dengan gangguan mental atau masalah pada sistem saraf. Contohnya, ini termasuk penelitian terhadap pelaku kejahatan yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa.

e. Penologi

Penologi merupakan studi tentang perkembangan historis, makna, dan manfaat hukum.

Sedangkan kriminologi terapan terbagi menjadi:⁴¹

a. *Hygiene Criminal*

Hygiene Criminal merupakan bidang studi yang berfokus pada strategi untuk mencegah kejahatan. Hal ini

⁴¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*, hlm. 10.

mencakup upaya pemerintah untuk menegakkan hukum, program kesejahteraan sosial untuk mencegah perilaku kriminal, dan tindakan pencegahan serupa lainnya.⁴²

b. Politik Kriminal

Politik kriminal merupakan bidang studi yang berfokus pada strategi pencegahan kejahatan di daerah-daerah di mana kejahatan telah terjadi. Bidang ini terutama meneliti faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*Police Scientific*)

Kriminalistik atau *police scientific* merupakan ilmu yang mempelajari metode dan teknik yang digunakan dalam investigasi kejahatan dan penyelesaian kasus-kasus kriminal.

Kriminologi sangat erat kaitannya dengan kepolisian karena kriminologi mempelajari mengenai kejahatan yang berkaitan dengan perilaku manusia. Polisi sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, memelihara ketertiban, dan memperlancar arus lalu lintas, menangani pelanggaran hukum dan tindak pidana. Peran ini diuraikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kriminologi bertujuan

⁴² Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, hlm. 3.

untuk meneliti dan mengembangkan teori-teori tentang pola, konsistensi, tren, dan penyebab utama yang berkaitan dengan kejahatan dan perilaku kriminal.

1.7.2.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi masih menjadi perdebatan karena adanya berbagai definisi dan rumusan mengenai cakupannya. Menurut A.S. Alam, kriminologi mencakup tiga aspek utama, yaitu:⁴³

1. Proses penyusunan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)

Hukum pidana dalam penyusunannya terdapat beberapa aspek yang meliputi:

- a. penentuan definisi kejahatan;
- b. identifikasi unsur-unsur dari tindak pidana;
- c. perbedaan pandangan terkait tindak pidana;
- d. klasifikasi tindak pidana;
- e. data terkait tindak pidana.

2. Etiologi kriminal mengeksplorasi teori-teori dibalik penyebab kejahatan, yang meliputi:

- a. aliran-aliran pemikiran kriminologi;
- b. teori-teori kriminologi;
- c. beragam perspektif dalam kriminologi.

⁴³ May Saroh H. L., *Ibid.*, hlm. 13 – 14.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum

Reaksi ini tidak hanya menargetkan mereka yang telah melanggar hukum tetapi juga para pelanggar potensial, yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan.

Kriminologi dalam arti yang lebih sempit hanya berfokus pada studi tentang jenis-jenis perilaku kriminal tertentu agar tetap berada dalam batas-batas hukum. Kriminologi dalam pengertian yang lebih luas, mencakup studi tentang penologi (ilmu tentang hukuman) dan pendekatan yang berkaitan dengan strategi non-penal.⁴⁴

1.7.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum

1.7.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut UU PKDRT, meliputi segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama wanita, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, maupun psikologis. Ini juga termasuk penelantaran dalam rumah tangga serta ancaman, pemaksaan, atau pembatasan yang melanggar hukum terhadap kebebasan pribadi dalam lingkungan rumah tangga.

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai kekerasan domestik. Bentuk kekerasan ini bukan hanya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

berimbas pada pasangan, tetapi juga anggota keluarga lainnya.

Orang-orang yang terkena dampaknya antara lain:

- a. Suami, istri, dan anak-anak mereka
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang disebutkan pada poin a karena hubungan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, dan tinggal di rumah yang sama
- c. Orang yang membantu mengurus pekerjaan rumah tangga dan menetap di rumah tersebut

Galtung, mendefinisikan kekerasan secara meluas yaitu sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*”, yang berarti segala sesuatu yang mencegah seseorang untuk mencapai kemampuan penuhnya. Menurut Galtung, kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk, yakni kekerasan personal dan struktural.⁴⁵

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikologis;
- c. Kekerasan seksual;

⁴⁵ Ni Gusti Agung Ayu M. T. W., *Op.cit.*, hlm. 879.

⁴⁶ Joko Sriwidodo. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 12 – 13.

d. Kekerasan ekonomi.

Sementara itu, UU PKDRT mengklasifikasikan bentuk-bentuk KDRT ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:⁴⁷

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang disengaja untuk mengekspresikan kemarahan, kekerasan, atau hukuman dengan menargetkan tubuh dan bagian-bagiannya, yang mengakibatkan rasa sakit, penyakit, atau cedera.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis mengacu pada bahaya yang ditimbulkan bukan melalui tindakan fisik, tetapi melalui perilaku yang menciptakan rasa ketakutan, mengikis harga diri, mengganggu kecakapan seseorang untuk bertindak, menyebabkan perasaan ketidakberdayaan, atau menyebabkan tekanan emosional.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak suka sama suka. Hal ini juga termasuk memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual

⁴⁷ Vinita Susanti. (2018). *Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya*. Depok: Sawwa Jurnal Studi Gender, 13(2), 265.

untuk keuntungan komersial atau alasan lain, baik dengan anggota keluarga atau orang di luar rumah tangga.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah kegagalan untuk memberikan perawatan dan dukungan penting kepada anggota rumah tangga yang berhak menerima perhatian dan tidak diabaikan.